



## PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan:

**PENGGUGAT**, NIK 3314156312880001, lahir di Sragen 23 Desember 1988 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Alamat di KABUPATEN SRAGEN. SEKARANG DI WIROSARI RT.19, DESA NGROMBO, KECAMATAN PLUPUH, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Sumingan A Prabowo Utomo, SH, MH, 2). Andhi Subrata, SH, 3). Pitoyo, SH, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari Rt. 41 A, Kalurahan. Kroyo, Kecamatan Karangmalang, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 331452005880002, lahir di Sragen 20 Mei 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan: xxxxxx, Alamat di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Qomar Rochsid, SH., Miftahul Adlha, SH., Asyfihan Makin, SH. dan Muhammad Ramadhani Citrawan, SH. Semuanya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen Jawa

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2024, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen tanggal 25 Januari 2024 di bawah Register Perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Sr pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2004 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Akta Nikah Nomor 358/07/VIII/2004 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No.02/Kua.11.14.12/PW.01/09/2023 dalam status Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang bunyinya seperti yang tertera dalam buku nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hubungan layaknya suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama : 1. Keisa Rifana Candra Wibowo, umur 19 tahun, Nik.3314154504050001, lahir di Sragen, 08-04-2005, 2. Vanessa Asa Queen Alkaya, umur 14 tahun, Nik. 3314154802100001 lahir di Sragen, 09-02-2010 ; 3. Nafisa Asa Queen Alkaya, umur 9 tahun, Nik.3314158006150001, lahir di Sragen 20-06-2015;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama mengikuti di rumah Tergugat dari 2004 sampai Akhir bulan Desember 2023, kemudian Penggugat pulang kerumah keluarganya sampai sekarang dan Penggugat tidak mau kembali karena pertengkaran ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan berjalan 5 (lima ) tahun sejak tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kalau terjadi pertengkaran sering mengatakan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada seorang isteri antara lain Asu, Bajingan.
- Tergugat, minum-minuman keras sampai mabuk, memakai narkoba, bahkan telah mendapat hukuman penjara kurang lebih lima tahun lamanya dan keluar dari penjara pada bulan Oktober 2023 setelah pulang langsung terjadi pertengkaran;
- Tergugat karena terjadi sering main tangan, menempeleng, ngoplok, nedeng, menyiksa Penggugat di kamar bahkan sampai muka penggugat memar kebiru-biruan.
- Penggugat disekap di kamar pada akhir bulan Desember 2023 dan bisa melarikan diri pada jam 09 pagi langsung lapor di Polsek Sukodono minta perlindungan dan Penggugat dalam keadaan sakit muka memar kebiru-biruan kemudian periksa di rumah sakit di Pukesmas Sukodono;
- Tergugat minum-minuman keras, Tergugat memakai Narkoba sampai dihukum penjara selama lima tahun dari tahun 2019 dan pulang dari penjara pada bulan Oktober 2023 dan langsung terjadi pertengkaran yaitu Tergugat menyekap Penggugat di kamar bahkan melakukan penganiayaan, menarik tangan dan membetur-benturkan Penggugat menempeleng, ngoplok, nedeng, menyiksa bahkan mengijak kepala Penggugat di kamar bahkan sampai muka penggugat memar. sampai Penggugat ketakutan dan langsung bisa melarikan diri pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

6. Bahwa Pertengkaran yang memuncak akhir bulan Desember 2023 kemudian Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang sudah satu bulan lamanya dan tidak komunikasi dengan Tergugat dengan baik sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat tidak rela atas tindakan dan perbuatan Tergugat dan sudah tidak tahan menjadi isteri Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu Ba'in dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in person dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim kemudian mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Selain itu Ketua Majelis juga mewajibkan kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. Amirudin, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 19 Februari 2024 usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian perkara ini diperiksa dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan keterangan secara lisan disampaikan pada sidang tanggal 04 Maret 2024 sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena kuasa hukum tergugat tidak dapat menemui tergugat lagi sebab tergugat ditangkap polisi dan saat ini ditahan di Polda Jateng. Terkait dengan perkara ini kuasa hukum Penggugat tidak menyampaikan jawaban dan menyerahkan kepada keputusan majelis hakim;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3314156312880001 yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/Kua.11.14.12/PW.01/09/2023 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Hasil cetakan foto bekas luka di daerah tangan Penggugat, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Hasil cetakan foto bekas luka di daerah kepala Penggugat, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Hasil cetakan foto bekas luka di daerah wajah Penggugat, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Sukodono xxxxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor STPLP/10/XII/2023/SPKT tanggal 26 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Polsek Sukodono Polres Sragen, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat : Rasmo bin Suwikyo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan tahu ke Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah aparat Polsek Sukodono yang menerima pengaduan dari Penggugat kepada suaminya (yaitu Tergugat);
  - Bahwa saksi pernah meminta keterangan dari penggugat yang mengalami penganiayaan dari tergugat selaku suaminya;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.



- Bahwa penggugat meminta perlindungan dan mengadakan adanya KDRT pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 21.00 WIB di rumahnya di dukuh Ploso desa Jati Sumberlawang oleh suaminya yang bernama Arif Wibowo;
- Bahwa selanjutnya saksi membenarkan adanya bukti P.5;
- Bahwa saksi kemudian mencocokkan laporan Penggugat dan saksi melihat ada bekas penganiayaan di pelipis Penggugat sebagaimana diperlihatkan sesuai dengan bukti P.2 dan P.3. Mengenai bekas penganiayaan seperti dalam bukti P.1 saksi tidak melihatnya karena posisinya di dalam/tertutup;
- Bahwa setelah pengaduan penggugat tersebut, saksi tidak pernah menerima adanya laporan penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan tergugat saat ini, namun informasi dari masyarakat, tergugat berurusan polisi lagi karena kasus narkoba;

2. Saksi 2 Penggugat : SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat, telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangganya baik-baik saja namun sejak Tahun 2009 rumah tangga keduanya tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya tergugat memakai narkoba pernah dipenjara dan sikapnya kasar kepada penggugat. Informasinya sekarang tergugat tertangkap lagi karena kasus narkoba ;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihannya pada bulan Desember 2023, kemudian Penggugat keluar dari rumah pulang ke rumah orang tuanya sehingga terjadi pisah rumah 3 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan tergugat sudah mencukupkan pembuktiannya. Kemudian masing-masing menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, karena itu mohon gugatan penggugat dikabulkan;

Tergugat menyerahkan keputusan kepada majelis hakim, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka pokok permasalahannya sebagai berikut :

- Apakah yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ?
- Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam hal ini tergugat tidak

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri, kemudian telah terjadinya permasalahan/perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sikapnya kasar/melakukan penganiayaan kepada penggugat, minum-minuman keras/mabuk, memakai narkoba hingga berurusan polisi dan pernah dipenjara 5 tahun kemudian melakukan kekerasan setelah keluar dari penjara. Tergugat tidak membantah sejak Desember 2023 telah terjadi pisah tempat tinggal namun demikian tergugat masih keberatan atas gugatan cerai Penggugat dan ingin memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban karena kuasa hukum tergugat tidak dapat bertemu dengan tergugat sebab tergugat tertangkap polisi lagi dan ditahan di Polda Jateng. Dengan demikian maka dianggap tidak ada bantahan dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut menurut pasal 174 HIR harus dinyatakan terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalam perkara a quo mengenai perceraian, dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memperoleh putusannya Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, sebagai bukti otentik maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam, bersatatus kawin dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sragen, oleh karenanya Pengadilan Agama Sragen berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 04 Agustus 2004 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1425 Hijriyah tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P.4 dan P.5 (asli hasil cetak foto), telah dinazegelen meskipun dilakukan uji forensik digital sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU ITE nomor 11 tahun 2008 dengan perubahannya UU nomor 19 tahun 2016 namun tidak disangkal oleh tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna yang membuktikan adanya bekas penganiayaan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pada posita 1-2, dihubungkan dengan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpahnya, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat dapat menjadi pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa semuanya sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat didukung dengan bukti tertulis (P-2), dan keterangan dua orang saksi Penggugat masing-masing saksi I Penggugat : Rasmu bin Suwikyo (anggota polisi di Polsek Sumberlawang), dan saksi II Penggugat : SAKSI 2 (tetangga Penggugat) semuanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 3 anak;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan karena perselisihan dan percecokan sebab tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pengugat selaku isterinya;
- bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun serumah, sudah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I, dan saksi II Penggugat didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan tergugat dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang menguatkan dalil-dalil gugatan pengugat, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil gugatan pengugat mengenai adanya peselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah rumah selama 3 bulan dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diubungkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti adanya tindakan kekerasan fisik dan psikis oleh tergugat atas diri penggugat yang mengakibatkan adanya luka di badan penggugat dan rasa ketakutan yang mendalam hingga penggugat meminta perlindungan dan pengaduan kepada pihak polisi (bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, tidak pernah kembali rukun menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah retak/pecah, sebab seandainya masih utuh dapat dipastikan kedua belah pihak tidak akan berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534 /Pdt/1996 tanggal putusan 18 juni 1996 yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “ Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diusahakan rukun oleh mediator bernama Drs. Amirudin, S.H., dan sesuai laporan mediator tersebut tanggal 19 Februari 2024 sudah dilaksanakan mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, demikian juga sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak penggugat bahwa keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan di persidangan penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari penggugat kepada tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya hati/batin antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surah ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (membahayakan/tidak memberikan manfaat) bagi salah satu pihak atau semuanya;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah medamaikan keduanya, telah dimediasi namun tetap tidak berhasil rukun dan sampai saat ini Penggugat bersikukuh tetap pada gugatan cerainya sedangkan tergugat menyatakan keberatan atas gugatan cerai penggugat. Oleh karena itu majelis menilai bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sangat membahayakan jiwa dan keselamatan penggugat maka dipandang perlu untuk melindungi, menjaga dan memberikan rasa aman dan ketenangan jiwa penggugat, oleh karena itu meskipun penggugat dan tergugat baru pisah rumah selama 3 bulan namun dengan mempertimbangkan keselamatan penggugat, majelis memandang bahwa memisahkan atau menceraikan penggugat dan tergugat merupakan jalan yang terbaik untuk menghindarkan adanya tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa terhadap rumah tangga yang demikian itu, Majelis berpendapat dalam tinjauan psikologi dan sosiologi bahwa apabila rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan, bukan kebahagiaan lahir batin yang di dapat oleh kedua belah pihak, akan tetapi beban penderitaan yang diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dalam pandangan Majelis secara filosofi perceraian dipandang cukup adil sebagai jalan keluar untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan diharapkan dengan perceraian ini akan membawa kebaikan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana firman Allah dalam surah al Nisa' ayat 130 :

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته**

*Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Dr. Musthofa As-Siba'i dalam bukunya "Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun" halaman 100, dan mengambil alih pendapatnya, yang menyatakan :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان او تسافها فان  
من الخيران  
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذ  
ين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه  
الطمأنينة والاستقرار

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Drs. Muhammadun, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.**

**Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	400.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Sumpah	Rp.	100.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)